

**PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL OLEH
NEGARA SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA KEKAYAAN
INTELEKTUAL KOMUNAL MASYARAKAT SULAWESI TENGGARA
DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh :

**Julinda Idriaty
110120130515**

**Komisi Pembimbing:
Prof. Dr. Eddy Damian, S.H.
Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.**

ARTIKEL

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Hak kekayaan Intelektual**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2015**

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai kekayaan intelektual komunal saat ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Provinsi Sulawesi Tenggara yang kaya akan beragam EBT, belum melakukan pengelolaan EBT masyarakat adatnya sebagai suatu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Hukum Hak Cipta. Berkaitan dengan asas otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni kebudayaan, dalam hal ini EBT. Adapun permasalahannya adalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan EBT masih bersifat defensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi asas perlindungan hukum EBT masyarakat Sulawesi Tenggara serta upaya-upaya pemerintah daerah dalam mengelola EBT apakah sejalan dengan prinsip-prinsip HKI dan asas otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kualitatif yaitu penelitian mengenai asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum. Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan untuk memperoleh data primer guna mendukung pemahaman terhadap 2 (dua) masalah yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi asas perlindungan hukum terhadap EBT yang merupakan kekayaan intelektual komunal masyarakat Sulawesi Tenggara ditinjau dari Undang Undang Hak Cipta ?
2. Apakah upaya-upaya Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dalam mengelola EBT telah sesuai dengan prinsip-prinsip HKI yang dikaitkan dengan Undang Undang Hak Cipta dan Asas Otonomi Daerah?

Dari hasil penelitian serta analisa secara yuridis kualitatif dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara melindungi EBT masyarakat adatnya berdasarkan konvensi UNESCO Tahun 2003 yakni perlindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda (WTTB) untuk mencegah kepunahan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara masih sebatas pencatatan sehingga EBT yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara belum terkodifikasi secara komprehensif integratif.

Kata Kunci : hak kekayaan intelektual, hak cipta, ekspresi budaya tradisional, otonomi daerah.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara luas yang memiliki jumlah penduduk melebihi 250 juta jiwa dan kaya akan keanekaragaman budaya serta kearifan lokal yang terluas di dunia. Potensi budaya yang sangat besar ini harus dilindungi oleh negara karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun perlindungan dan pemanfaatan atas keanekaragaman budaya ini belum terstruktur dan koordinatif dengan proses dan mekanisme yang mengedepankan pentingnya Hak kekayaan Intelektual (HKI) sebagai suatu sistem hukum yang mengatur perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

EBT merupakan istilah yang di gunakan WIPO (*World International Property Organization*) dalam berbagai fora internasional.¹ Pemaknaan EBT yang dikemukakan oleh WIPO ditujukan untuk memberikan garis terhadap suatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh suatu masyarakat tradisional sebagai karya intelektual yang berasal dari kebudayaan tradisional milik kelompok masyarakat tradisional. Pemberian makna tersebut akan menjadi acuan untuk menetapkan suatu karya intelektual dari budaya tradisional dan mengkaitkannya pada satu kelompok masyarakat sebagai pengemban.

Dalam glosarium hak cipta dan hak terkait, Eddy Damian berpendapat

¹ Booklet No. 1 WIPO menegaskan kembali pengertian mengenai EBT sebagai berikut :
“*Traditional cultural expression, often the products of inter-generational and fluid social and communal creative processes, reflect and identify a community's history, cultural and social identity, and values.*”

bahwa EBT merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu atau organisasi sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan.² EBT bersifat “religio magis agraris rural” merupakan bentuk material yang berkembang dari generasi ke generasi dan bukan kebaruan hanya berupa pengulangan, diampu secara komunal dan tidak selalu bermakna dalam budaya industri.³

Hingga tahun 2013, EBT di Indonesia dilindungi oleh beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar. Namun, di penghujung tahun 2014, undang-undang hak cipta yang diberlakukan di Indonesia cukup memberi harapan atas perlindungan EBT. Hal ini tertuang dalam pasal 38 UUHC sebagai berikut :

- (1). Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara
- (2). Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

² Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung, Alumni, hlm. 29-30

³ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, Alumni, hlm. 5

Sunaryati Haryono⁴ mengemukakan bahwa terdapat dua cara untuk mengartikan kelestarian bangsa yaitu pertama mempertahankan keadaan yang ada (*preservation*), yang melarang diadakannya perubahan-perubahan, kedua kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang mengandung dinamika yang besar sehingga dari masa ke masa dapat mengembangkan diri dan mempertahankan diri terhadap perubahan-perubahan dan serangan-serangan dari luar, tetapi juga dari dalam, dan malah yang datang memberikan sumbangan kepada kebahagiaan dan kelangsungan hidup masyarakat dunia.

Konsep-konsep cakupan perlindungan EBT sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai “pengemban” budaya tradisional, sehingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungan dan pemanfaatannya. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep otonomi daerah mempertegas tugas dan fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan EBT dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan

⁴ Sunaryati Hartono, *Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 112

pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut dan memanfaatkan secara komersial tanpa izin dari pemilik EBT.

Permasalahannya adalah budaya masyarakat tradisional Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mengenal hak cipta. Nilai-nilai budaya masyarakat setempat tidak mengenal kepemilikan individu terhadap suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Keadaan ini tampak jelas dalam penghargaan atas kreativitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional.⁵ Jika kita melihat negara Malaysia telah mempunyai suatu Undang-Undang Tahun 2005 Akta 645 Tentang Warisan Kebangsaan (Undang-Undang Warisan Kebangsaan).⁶ Sedangkan Australia sudah melakukan dokumentasi pada kesenian-kesenian suku asli Aborigin dan mempunyai dokumen lengkap terkait dengan *expressions of folklore* yang dimiliki suku Aborigin sebagai suku asli Australia.⁷

Di lain pihak, beberapa kekayaan intelektual dan EBT Indonesia telah diakui sebagai milik bangsa lain seperti Tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo yang di klaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia.⁸ Demikian juga naskah kuno masyarakat adat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara telah dimiliki dan digitalisasi oleh Malaysia.⁹

⁵ Budi Agus Riswandi, Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 204

⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e8c96319395/perlindungan-terhadap-eksprei-budaya-dan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia>, akses tanggal 5 Mei 2015 pukul 11.15 WIB.

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20725/mempersoalkan-perlindungan-itraditional-knowledgei>, akses tanggal 5 Mei 2015 pukul 11.32 WIB

⁸Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 2014, *op.cit*, hlm. 3

⁹ [http://www.pusakaindonesia.org/kekayaan-budaya-indonesia-dan-klaim-negara-lain/akses tanggal 28 April pukul 20.55 wib](http://www.pusakaindonesia.org/kekayaan-budaya-indonesia-dan-klaim-negara-lain/akses%20tanggal%2028%20April%20pukul%2020.55%20wib)

Berkaitan dengan kepemilikan dan klaim-klaim budaya oleh pihak asing ini, Pemerintahan Daerah¹⁰ dalam hal ini Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penanggung jawab tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban melestarikan dan melindungi nilai sosial budaya masyarakatnya serta dapat membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.¹¹

Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah memang tidak secara langsung memberikan penjelasan tentang keterkaitan antara pemerintah daerah dengan sistem HKI.¹² Namun dalam hal ini perlu inisiatif dan kreatifitas Pemerintah Daerah untuk melindungi EBT masyarakatnya yang dikaitkan dengan HKI khususnya Hak Cipta.

Selama ini perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap EBT masih sebatas pada proses pencatatan (administrasi), belum ada perlindungan dan pengaturan yang jelas terhadap potensi yang berasal dari pengetahuan tradisional dan ekspresinya baik dari aspek ekonomi maupun aspek

¹⁰ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 2 UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014).

¹¹ Pasal 12 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf p Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

¹² Achmad Zen Umar Purba, *Sistem HaKI Nasional dan Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan pada acara seminar nasional, Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, diselenggarakan bekerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum Universitas Manado, Yayasan Klinik HaKI, JIII, APIC, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, didukung oleh JPO dan Ditjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM, Manado, 18 Februari 2002.

moral sehingga tidak dapat diklaim oleh pihak asing atau dikomersialisasi tanpa pembagian keuntungan (*benefit sharing*) untuk masyarakat pengemban.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi asas perlindungan hukum terhadap EBT yang merupakan kekayaan intelektual komunal masyarakat Sulawesi Tenggara ditinjau dari Undang Undang Hak Cipta ?
2. Apakah upaya-upaya Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dalam mengelola EBT telah sesuai dengan prinsip-prinsip HKI yang dikaitkan dengan Undang Undang Hak Cipta dan Asas Otonomi Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Merumuskan implementasi kaidah hukum yang melindungi EBT komunal masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai HKI.
2. Menemukan upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dalam mengelola EBT berdasarkan prinsip-prinsip HKI yang dikaitkan dengan UU Hak Cipta dan Asas Otonomi Daerah.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas Perlindungan Hukum Terhadap EBT Masyarakat Sulawesi Tenggara Yang Merupakan Kekayaan Intelektual Komunal ditinjau dari UU Hak Cipta

Perlu diakui bahwa konsep HKI yang kita anut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Yang dilindungi oleh HKI adalah kepentingan ekonomi dari hasil kreasi manusia bukan wujud bendanya dan bukan pula idenya. Bila dilihat dari akar budaya, HKI tidak mempunyai akar dalam kebudayaan bangsa Indonesia dan juga tidak terdapat dalam sistem hukum adat.¹³ Masyarakat adat Sulawesi Tenggara pada umumnya tidak mengenal konsep HKI. Demikian juga konsep yang menyangkut perlindungan hak cipta bukan merupakan ide yang dimiliki bangsa Indonesia.¹⁴

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUHC disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ciptaan-ciptaan dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, semata-mata diperuntukkan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

¹³ Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana sini mengandung unsur agama, lihat Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1992, hlm. 32

¹⁴ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 27

Dewasa ini, hak cipta telah berkembang dan mampu menyumbangkan sesuatu yang bernilai budaya, nilai ekonomi, nilai estetik, nilai kreatifitas dan nilai sejarah sehingga mampu menambah pendapatan negara terutama di negara-negara maju. Nilai ekonomi dari hak cipta pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi si pencipta atau pemegang hak cipta untuk menikmati secara materiil usaha dari karya cipta tersebut.

EBT juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif seperti ukir kayu, ukir perak, tenunan adalah produk yang mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara. Namun perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan berbagai penggunaan yang tak pantas dari EBT yang ada. Berbagai komersialisasi terhadap EBT terjadi hingga tingkat global disertai dengan berbagai bentuk distorsi, pengubahan maupun modifikasi terhadap EBT secara tidak pantas seperti klaim lagu tradisional Rasa Sayange tanpa otorisasi masyarakat adat Maluku sebagai pemiliknya, atau pencurian naskah kuno Sulawesi Tenggara yang digitalisasi dan dikomersialkan dalam museum di Malaysia merupakan pelecehan terhadap EBT Indonesia. .

Berbeda dengan hak cipta pada umumnya, ciri yang melekat pada EBT mengandung nilai-nilai kearifan dalam hubungan manusia dengan manusia, dengan alam dan dengan Tuhannya. EBT dilestarikan, dikembangkan serta dijadikan bagian identitas budaya oleh kelompok masyarakat lokal atau masyarakat tradisional yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam folklor Indonesia sejak pertama kali diundangkan dalam UU Hak Cipta tahun 1982 (Pasal 10 UU No. 6/1982). Dalam berbagai UU Hak Cipta disebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindunginya dari penggunaan oleh orang asing.

Pemerintah Indonesia mengundangkan perlindungan EBT dalam Pasal 38 UU Hak Cipta Tahun 2014. EBT yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini :

1. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
2. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
3. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
4. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi EBT terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan EBT sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang

dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis, semua bentuk kesenian tradisional masyarakat Sulawesi Tenggara secara otomatis telah mendapat perlindungan sebagai EBT dalam hak cipta. Hak moral dan hak ekonomi atas EBT ini merupakan milik dari pemegang hak cipta dalam hal ini negara, yakni masyarakat pengemban (*custodian*). Bahkan beberapa EBT seperti Tari Molulo dan Upacara Mosehe Suku Tolaki, Kabanti dan Tari Lariangi Suku Wolio, Kabhanti suku Muna dan Karia suku Muna telah di daftarkan dan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mencegah kepunahan EBT dan sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian.

Namun untuk memperkuat perlindungan terhadap EBT masyarakat Sulawesi Tenggara yang telah di publikasi secara luas di masyarakat baik lokal ataupun mancanegara dan/atau telah di tetapkan sebagai WBTB, pemerintah daerah perlu mendaftarkan EBT masyarakat Sulawesi Tenggara ke dalam sistem hak cipta. Memang, pendaftaran hak cipta bukan suatu keharusan karena hak cipta bersifat deklaratif, namun hal ini penting sebagai bukti kepemilikan apabila terjadi klaim budaya oleh pihak asing atau swasta yang ingin mengambil manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan EBT tersebut baik secara langsung maupun turunannya (*derivative*).

¹⁵ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 2-3

Dengan demikian, negara, dalam hal ini pemerintah daerah Sulawesi Tenggara sebagai otoritas tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan, berkewajiban untuk mensosialisasikan konsepsi hak cipta, mendata, meregistrasi dan mengkompilasi semua EBT masyarakat adat Sulawesi Tenggara yang punya potensi ekonomi untuk didaftarkan sebagai hak cipta.

Negara sebagai pemegang hak cipta EBT memperoleh hak eksklusif atas karya cipta tersebut. Hak-hak eksklusif yang diatur dalam UUHC adalah hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan ciptaan.

Melihat potensi ekonomi yang didapatkan dari perlindungan EBT tersebut, sudah selayaknya pemerintah daerah Sulawesi Tenggara melindungi EBT masyarakat Sulawesi Tenggara berdasarkan UU Hak Cipta. Perlindungan hukum ini bertujuan agar EBT Sulawesi Tenggara tetap terjaga keberadaannya, bermanfaat serta tidak disalahgunakan.

Namun perlindungan berdasarkan UU Hak Cipta ini belum dapat direalisasikan. Sejauh ini pemerintah daerah Sulawesi Tenggara belum mempunyai dokumentasi dan database yang mengkompilasikan EBT masyarakat adatnya. Pemerintah belum melakukan inventarisasi seni dan budaya masyarakat adat secara komprehensif dan integral. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam melindungi EBT, pemerintah daerah Sulawesi Tenggara bersama DPRD harusnya membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang memberikan hak cipta

atas EBT. Tentunya proses pendokumentasian harus dilakukan dengan menghormati kehendak komunitas lokal apabila mereka tidak ingin EBT mereka didokumentasikan dengan alasan kerahasiaan dan kesakralan.

Secara umum, perlindungan hukum EBT yang dilakukan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara saat ini masih bersifat defensif yakni dengan melakukan dokumentasi dan registrasi data. Registrasi data ini masih dibangun secara lokal, belum secara eksternal.¹⁶ Sejatinya perlindungan defensif ini diikuti dengan perlindungan positif yakni pembentukan hukum berupa peraturan daerah (perda) yang merupakan penjabaran dari perlindungan hak cipta EBT. Namun pembentukan hukum ini belum dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Tenggara.

Tindakan positif yang dilakukan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara adalah mendaftarkan beberapa EBT yang hidup dalam masyarakat (*living culture*) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Pendaftaran ini sebagai salah satu sarana untuk dapat menahan derasnya laju globalisasi yang cenderung menciptakan homogenitas budaya. Perlindungan ini berbeda dengan tujuan perlindungan di dalam hak cipta, karena

¹⁶ Perlindungan defensif bersifat komplementer atau melengkapi perlindungan positif yang telah ada. Perlindungan defensif memberikan perlindungan positif sekaligus perlindungan preventif. Hal ini dilakukan untuk mencegah kepunahan aset budaya. Lihat Miranda Risang Ayu, *op.cit.*, hlm 129-132

perlindungan WBTB berlandaskan pada konvensi UNESCO 2003,¹⁷ sifatnya penyelamatan (*safeguarding*), yakni untuk mencegah kepunahan aset budaya.

B. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dalam Mengelola EBT berdasarkan dengan Prinsip-Prinsip HKI Hak Cipta dan Asas Otonomi Daerah

Dalam Pasal 1 ayat 6 UU Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat kemajuan daerah.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan kebudayaan daerah dengan menggali potensi sumber-sumber budayanya terutama sumber daya budaya yang berbentuk EBT. Apabila dikelola dengan cermat dan kreatif, EBT Sulawesi Tenggara sekurang-kurangnya merupakan keunggulan komperatif yang dapat dijadikan keunggulan kempetitif.

¹⁷ UNESCO merupakan badan di bawah PBB yang khusus bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kebudayaan. Terkait dengan Kebudayaan, UNESCO telah menerbitkan empat konvensi yaitu konvensi 1972 mengenai perlindungan warisan dunia, konvensi 2001 mengenai perlindungan warisan budaya bawah air, konvensi 2003 mengatur tentang perlindungan warisan budaya tak benda yang lebih menekankan pada “safeguarding” bukan “protection”. Indonesia telah meratifikasi dalam bentuk Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 dan Konvensi UNESCO 2005 mengenai proteksi dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya. Namun konvensi UNESCO 2005 lebih menekankan kepada “promoting”. Perlindungan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara mengacu pada Konvensi UNESCO 2003 dan 2005. Sedangkan badan PBB yang sesungguhnya bergerak di bidang kekayaan intelektual adalah WIPO.

Memang peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah tidak secara langsung memberikan keterkaitan antara otonomi daerah dengan sistem hukum HKI. Namun, dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan persaingan global, pemerintah daerah Sulawesi Tenggara diharapkan mampu mengelola EBT masyarakat adatnya berdasarkan asas otonomi dan prinsip-prinsip HKI.

Konsep perlindungan EBT sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai pengemban, sehingga pemerintah daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya. Perlindungan terhadap EBT ini akan berkaitan dengan peran negara dalam mewujudkan tujuan negara. Dengan adanya perlindungan EBT dapat memberikan kekuatan pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat hingga pedesaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 12 UU Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berkaitan dengan penetapan kebijakan program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa, pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dengan DPRD secara bersama dapat membentuk peraturan daerah (perda) untuk mengelola EBT ini agar dapat berdaya guna dan memberi manfaat bagi masyarakat pengemban baik hak moral maupun hak ekonomi sehingga

pengelolaan EBT akan berdampak langsung dengan masyarakat pengemban dimana komunitas adat tersebut bermukim.

Menurut Andi Malarangeng, otonomi daerah membutuhkan pemimpin yang cerdas dan kreatif, jangan hanya berfikir memungut uang rakyat tetapi berfikir bagaimana caranya mensejahterahkan rakyat.¹⁸ Banyak hal yang dapat dikembangkan di daerah, tergantung kreatifitas kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Era otonomi daerah, birokrat harus berwawasan bisnis.¹⁹ Menurut Rhenaldi Khasali, pakar marketing, untuk tetap eksis dan sukses di era perubahan, aparat pemerintah daerah harus berprinsip bisnis.²⁰ Salah satu caranya adalah dengan mengelola EBT masyarakat adat Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai HKI komunal yang dapat dijadikan obyek Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah dilakukan oleh Australia dalam mengelola EBT dan tradisi suku aborigin. Di Australia pada tahun 2002 keuntungan yang diperoleh dari hasil kerajinan dan seni penduduk asli telah mencapai nilai US\$ 130 juta, di mana penduduk asli memperoleh bagian sejumlah US\$ 30 juta.²¹

Pembangunan daerah Sulawesi Tenggara sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi. Dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di bidang kebudayaan khususnya EBT, harus bersinergi dengan perlindungan HKI dalam hal ini hak cipta.

¹⁸ HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 117

¹⁹ HAW Widjaya, *idem*, hlm. 121

²⁰ HAW Widjaya, *ibid.*

²¹ WIPO Publication, No. 913 (E), hlm. 7)

Memang, perlindungan dalam HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip-prinsip HKI yakni : Prinsip Keadilan, Prinsip Ekonomi, Prinsip Kebudayaan, Prinsip Sosial. Berdasarkan pada prinsip-prinsip HKI ini, pemerintah daerah Sulawesi Tenggara yang telah diberi otonomi luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, dapat melindungi EBT masing-masing wilayah masyarakat adatnya dibawah perlindungan HKI khususnya hak cipta berdasarkan prinsip-prinsip HKI yang ada tanpa mengurangi hak-hak dan nilai-nilai yang hidup dalam EBT komunitas adat tersebut .

Sejalan dengan ditetapkannya UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014 dan UU Desa Tahun 2014 dengan peraturan pelaksanaanya, serta berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis dapatkan, pemerintah daerah Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya-upaya nyata dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berhubungan dengan seni dan budaya suku-suku besar yang bermukim di wilayah Sulawesi Tenggara dalam konsepsi otonomi daerah dan prinsip-prinsip HKI adalah sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan Universitas Haluoleo, Kendari untuk mengkodifikasi, menggali dan merekonstruksi sejarah, adat istiadat, kebudayaan suku-suku yang ada di jazirah Sulawesi Tenggara. Pengkodifikasian ini tidak secara spesifik menginventarisasi EBT namun lebih kepada menggali dan merekonstruksi sejarah. Hanya ada sebagian kecil yang menyinggung tentang EBT, hal ini cukup menyulitkan penulis dalam mencari literatur untuk menambah kepustakaan;
2. Melakukan perlindungan defensif yakni melalui registrasi data dalam dokumentasi. Belum setiap suku mempunyai registrasi data sendiri. Sebagian masih dalam proses pendataan, sebagian lain masih dalam proses pencarian dan pengumpulan data.

3. Memanfaatkan EBT sebagai daya tarik pariwisata budaya Sulawesi Tenggara terutama bagi turis-turis baik dalam dan luar negeri.
4. Adanya kebijakan pemerintah daerah mewajibkan karyawan instansi pemerintah baik, PNS, BUMN, ataupun menggunakan kain tenun atau batik khas Sulawesi Tenggara pada hari tertentu yang diproduksi secara tradisional;
5. Mendaftarkan tradisi dan ritual adat Sulawesi Tenggara yang masih hidup dalam masyarakatnya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya dalam kerangka pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WTTB) berdasarkan konvensi UNESCO 2003 dan Konvensi UNESCO 2005 sebagai berikut.²²
 - a. Tari Molulo telah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia Tahun 2014 No. Registrasi 201000036 Kategori Karya Budaya Seni Tradisi;
 - b. Mosehe telah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia Tahun 2014 No. Registrasi 2010000369 Kategori Karya Budaya Upacara/Ritual;
 - c. Karia telah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia 2014 No. Registrasi 2014004147 Kategori Karya Budaya Upacara/Ritual;
 - d. Kabhanti telah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia Tahun 2013 No. Registrasi 204759/MPK.F/DO/2013;
 - e. Tari Lariangi telah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia Tahun 2013 No. Registrasi 204760/MPK.F/DO/2013.

Tindakan yang dilakukan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara ini sudah cukup bagus, namun sikap hati-hati pemerintah daerah tetap diperlukan. Perlindungan melalui pendaftaran WBTB yang dikelola UNESCO cenderung bersifat non ekonomis, menghilangkan hak ekonomi, tetapi hak moral tetap melekat. Pendaftaran ini bersifat menjaga objek yang ada dalam ruang lingkungannya agar tetap lestari bagi generasi dimasa sekarang maupun masa yang akan datang, sebagai objek kepemilikan bersama (*public domain*).

Untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas pelestarian ini dapat dilakukan dengan cara penciptaan karya-karya derivasi atau modifikasi EBT tersebut dan memanfaatkan sistem HKI khususnya hak cipta karena EBT berpotensi menjadi

²² Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara bulan Februari 2015 dan Lihat Buku Panduan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2014

suatu kekayaan kebendaan ketika telah termanifestasi dalam bentuk produk yang memiliki desain yang khas. Dalam persepektif sistem hukum kekayaan intelektual, potensi ini merupakan hak yang bersifat kebendaan karena telah merupakan wujud HKI.

Mengingat akan semakin pentingnya peranan HKI di masa yang akan datang, maka potensi ekonomi yang dihasilkan EBT masyarakat Sulawesi Tenggara akan menguntungkan dalam jangka panjang. Pembangunan fasilitas-fasilitas pertunjukan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan EBT juga perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana pertunjukan sebagai penunjang implementasi aktualisasi EBT masyarakat Sulawesi Tenggara yang ada saat ini masih minim.

Ditinjau dari sudut hak moral, keberadaan sistem HKI juga sangat penting mengingat telah terjadinya kasus pemanfaatan EBT Masyarakat Sulawesi Tenggara berupa pemanfaatan naskah kuno oleh Malaysia sedangkan masyarakat pengemban tidak memperoleh kompensasi sama sekali atas kekayaan intelektual yang telah mereka kontribusikan. Dengan demikian peranan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara sangat strategis dalam mengupayakan perlindungan EBT masyarakat Sulawesi Tenggara yang bertumpu pada prinsip-prinsip HKI.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi yang telah penulis paparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara saat ini melindungi EBT masyarakat adatnya sebagai Warisan Budaya Tak Benda berdasarkan konvensi UNESCO Tahun 2003. Namun, implementasi perlindungan EBT yang merupakan kekayaan intelektual komunal masyarakat Sulawesi Tenggara ini belum relevan dengan tujuan perlindungan yang dimaksudkan dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta berupa perlindungan terhadap kekayaan intelektual EBT. Hal ini dikarenakan perlindungan EBT masyarakat Sulawesi Tenggara masih berupa *preservation* dan *safeguarding* untuk melindungi hak moral dan mencegah kepunahan budaya sebagai fungsi pendukung pariwisata daerah.
2. Upaya-upaya yang saat ini dilakukan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dalam mengelola EBT telah sesuai dengan asas otonomi daerah namun belum berkesesuaian dengan prinsip-prinsip HKI dalam hal ini Hak Cipta. Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara melindungi dan mengelola EBT dibawah perlindungan UNESCO Tahun 2003 yang merupakan konsepsi pelestarian dan belum memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pengemban

B. Saran

1. Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mendokumentasikan, mendata dan mengkompilasi EBT masyarakat adat Sulawesi Tenggara untuk mempermudah perlindungannya dalam sistem hukum hak cipta, serta pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai tindak lanjut perlindungan defensif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Tenggara. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam perlindungan EBT masyarakat adatnya dibawah sistem hukum hak cipta.
2. Selain perlindungan Warisan Budaya Tak Benda, perlindungan EBT juga harus dilakukan dibawah sistem hukum HKI khususnya hak cipta sebagai bukti kepemilikan agar dapat dikomersialkan dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Pemanfaatan hak ekonomi ini akan menambah pendapatan asli daerah Sulawesi Tenggara terutama dari royalti sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat sebagai masyarakat pengemban. Selaras dengan pemanfaatan hak ekonomi, diperlukan juga sosialisasi mengenai hak cipta terutama bagi Aparatur Sipil Negara di wilayah Sulawesi Tenggara yang membidangi urusan hukum, urusan kebudayaan dan pariwisata untuk memudahkan implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

PUSTAKA ACUAN

A. Buku-Buku

Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung, Alumni, 2006

Badan penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Bandung, Alumni, 2013.

Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005

Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung, Alumni, 2012

HAW. Widjaya, *Otonomo daerah dan daerah Otonom*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1992

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, *Buku Panduan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2014*

Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, Alumni, 2014.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1995

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung, Binacipta, 1982

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

C. Makalah

Achmad Zen Umar Purba, *Sistem HaKI Nasional dan Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan pada acara seminar nasional, Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, diselenggarakan bekerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum Universitas Manado, Yayasan Klinik HaKI, JIII, APIC, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, didukung oleh JPO dan Dirjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM, Manado, 18 Februari 2002.

D. Sumber Referensi Lain :

Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Works 1886

WIPO, Glosary of term of the law of copyrights and neighboring Rights, 1980

Folklore by WIPO, Series Booklet Dealing with IP and GR, TK and TCE

E. Sumber Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e8c96319395/perlindungan-terhadap-ekspresi-budaya-dan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia>, akses tanggal 5 Mei 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20725/mempersoalkan-perlindungan-itraditional-knowledgei>, akses tanggal 5 Mei 2015 pukul 11.32 WIB

<http://www.pusakaindonesia.org/kekayaan-budaya-indonesia-dan-klaim-negara-lain/akses> tanggal 28 April 2015 pukul 20.55 wib